



**P U T U S A N**

**Nomor 1479 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMIR HAMZAH bin SUNAWI;**  
Tempat Lahir : Situbondo;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/14 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Tengah RT.04/RW.06, Desa Curah Jeru, Kecamatan Pani, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi di Kampung Tengah RT.04/RW.06 Desa Curah Jeru, Kecamatan Pani, Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang di dapatkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi adalah seorang penjual judi togel, sehingga Aiptu I Wayan Praka, SH, saksi Wahyu Sukmo, SH, Brigadir Ginang Sariang dan Brigadir Samsul Arifin, serta saksi Taufik Wahyu selaku anggota Kepolisian Resor Situbondo mendapat perintah untuk melaksanakan tugas razia judi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi di Kampung Tengah RT.04/RW.06 Desa Curah Jeru, Kecamatan Pani, Kabupaten Situbondo ketika Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi sedang menunggu pembeli, Petugas Kepolisian Resor Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi;

Bahwa pada saat penangkapan, Aiptu I Wayan Praka, SH, saksi Wahyu Sukmo, SH, Brigadir Ginang Sariang dan Brigadir Samsul Arifin, serta saksi Taufik Wahyu pada diri Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi ditemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah spidol kecil warna merah merk Snowman Marker, 2 (dua) buah ballpoint warna biru dan uang merk Bolpenku, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam bertuliskan nomor togel tertanggal 01 Mei 2016;

Bahwa penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang berminat memasang ke Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi dengan angka pasangan yang dibeli yakni maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dengan cara memesan via sms serta menyerahkan langsung kepada Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi, sejumlah uang untuk dipasangkan atas nomor tersebut. Setelah itu nomor yang dipasang kemudian Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi catat pada 1 (satu) buah buku pemasangan atau simpan dalam sms dalam handphone miliknya. Bahwa system judi togel yang dilakukan

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu apabila ada orang membeli angka judi togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh) jadi kalau angka tebakannya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakan 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 (tiga ratus) dan mendapat uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu) sehingga pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa hari pemasangan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

Bahwa Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi menjual judi togel pada masyarakat yang berminat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mendapatkan bagian atau fee dari bandarnya yang bernama Dodik sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Bahwa Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi judi togel yang Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi jual kepada masyarakat tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### **ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi di Kampung Tengah RT.04/RW.06 Desa Curah Jeru, Kecamatan Pani, Kabupaten Situbondo atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang di dapatkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi adalah seorang penjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel, sehingga Aiptu I Wayan Praka, SH, saksi Wahyu Sukmo, SH, Brigadir Ginang Sariang dan Brigadir Samsul Arifin, serta saksi Taufik Wahyu selaku anggota Kepolisian Resor Situbondo mendapat perintah untuk melaksanakan tugas razia judi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi di Kampung Tengah RT.04/RW.06 Desa Curah Jeru, Kecamatan Pani, Kabupaten Situbondo ketika Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi sedang menunggu pembeli, Petugas Kepolisian Resor Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi;

Bahwa pada saat penangkapan, Aiptu I Wayan Praka, SH, saksi Wahyu Sukmo, SH, Brigadir Ginang Sariang dan Brigadir Samsul Arifin, serta saksi Taufik Wahyu pada diri Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi ditemukan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah spidol kecil warna merah merk Snowman Marker, 2 (dua) buah ballpoint warna biru dan uang merk Bolpenku, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam bertuliskan nomor togel tertanggal 01 Mei 2016;

Bahwa penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang berminat memasang ke Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi dengan angka pasangan yang dibeli yakni maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dengan cara memesan via sms serta menyerahkan langsung kepada Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi, sejumlah uang untuk dipasang atas nomor tersebut. Setelah itu nomor yang dipasang kemudian Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi catat pada 1 (satu) buah buku pemasangan atau simpan dalam sms dalam handphone miliknya. Bahwa system judi togel yang dilakukan Terdakwa yaitu apabila ada orang membeli angka judi togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh) jadi kalau angka tebakannya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan tebakkan 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 (tiga ratus) dan mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu) sehingga pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa hari pemasangan judi togel

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

Bahwa Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi menjual judi togel pada masyarakat yang berminat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mendapatkan bagian atau fee dari bandarnya yang bernama Dodik sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Bahwa Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi judi togel yang Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi jual kepada masyarakat tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 08 Agustus 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah bin Sunawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam bertuliskan nomor togel tertanggal 01 Mei 2016 dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah spidol kecil warna merah merk Snowman Marker, 2 (dua) buah ballpoint warna biru dan ungu merk Bolpenku, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 112/Pid.B/2016/  
PN.Sit., tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HAMZAH Bin SUNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - ❖ uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam bertuliskan nomor togel tertanggal 01 Mei 2016;
  - ❖ 1 (satu) buah buku bertuliskan nomor togel;
  - ❖ 1 (satu) buah spidol kecil warna merah merk Snowman Marker;
  - ❖ 2 (dua) buah ballpoint warna biru dan ungu merk Bolpenku;
  - ❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 641/PID/2016/  
PT.SBY., tanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 112/Pid.B/2016/PN.Sit., tanggal 15 Agustus 2016., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 112/Akta.Pid.B/2016/PN.Sit., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 November 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 09 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 09 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Mengingat bahwa sampai diserahkannya memori kasasi ini tanggal 09 November 2016, Terdakwa statusnya masih ditahan;

Mengingat bahwa tertanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa telah menjalani 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari masa penahanan;

Mengingat bahwa pengiriman berkas perkara pidana banding daftar Nomor 112 /Pid.B/2016/PN.Sit., atas nama Amir Hamzah bin Sunawi baru dikirim tertanggal 06 September 2016, dimana masa penahanan yang telah dijalani adalah 4 (empat) bulan 9 (sembilan) hari/129 hari sehingga sudah ada kelebihan 9 (sembilan) hari dari amar putusan;

Mengingat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT.SBY tanggal 17 Oktober 2016, Terdakwa diputus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) penjara, sehingga ada kelebihan masa penahanan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 28 Agustus 2016;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT.SBY tanggal 17 Oktober 2016 di halaman 7, *Judex Facti* tingkat II memuat kalimat "Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepadanya tetap berada dalam tahanan";

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf i KUHAP menyatakan "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa";

Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 menyatakan "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT. SBY tanggal 17 Oktober 2016 adalah suatu bentuk putusan yang tidak bisa dilaksanakan mengingat Terdakwa diputus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, sedangkan tertanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan sehingga ada kelebihan 50 (lima puluh) hari masa penahanan jika putusan tersebut harus dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum, serta mengingat Terdakwa sendiri telah menjalani 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari masa penahanan dan masih menjalani/masih berjalan masa penahanan dimaksud pada saat memori kasasi ini diserahkan tanggal 09 November 2016;

Bahwa putusan 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara oleh *Judex Facti* tingkat II seolah-olah diputus bahkan sebelum berkas perkara *a quo* sampai di tangan *Judex Facti* tingkat II, mengingat tertanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa telah menjalani 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) bulan masa penahanan, sedangkan berkas baru dikirim tertanggal 06 September 2016;

Bahwa *Judex Facti* tingkat II dalam memutus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara terhadap Terdakwa yang telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan dan masih menjalani/masih berjalan masa penahanan dimaksud pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang tertanggal 17 Oktober 2016, jelas-jelas tidak mempertimbangkan dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 huruf i KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 karena *Judex Facti* tidak menjelaskan dan tidak mempertimbangkan alasan memutus 4 (empat) bulan/120

Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh) hari penjara, sedangkan tanggal putusan tersebut telah jelas melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa karena tertanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 641/Pid/2016/PT. SBY tanggal 17 Oktober 2016 yang demikian tersebut jelas-jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena jelas-jelas pada 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan sedangkan pidana yang seharusnya dijalani Terdakwa dalam putusan adalah 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, maka kelebihan 50 (lima puluh) hari masa penahanan adalah beban pemidanaan yang jelas-jelas melanggar dan merampas Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Terdakwa, belum lagi sisa masa penahanan sampai saat ini tanggal 09 November 2016 adalah terhitung 193 (seratus sembilan puluh tiga);

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

Mengingat bahwa sampai diserahkannya memori kasasi ini tanggal 09 November 2016, Terdakwa statusnya masih ditahan;

Mengingat bahwa tertanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa telah menjalani 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari masa penahanan;

Mengingat bahwa pengiriman berkas perkara pidana banding daftar Nomor: 112/Pid.B/2016/PN.Sit atas nama Amir Hamzah bin Sunawi baru dikirim tertanggal 06 September 2016, dimana masa penahanan yang telah dijalani adalah 4 (empat) bulan 9 (sembilan) hari/129 hari sehingga sudah ada kelebihan 9 (sembilan) hari dari amar putusan;

Mengingat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT.SBY tanggal 17 Oktober 2016, Terdakwa diputus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, sehingga ada kelebihan masa penahanan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 28 Agustus 2016;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT. SBY tanggal 17 Oktober 2016 di halaman 7, *Judex Facti* tingkat II memuat kalimat "Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepadanya tetap berada dalam tahanan";

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf i KUHAP menyatakan "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa";

Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 menyatakan "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/ PT.SBY tanggal 17 Oktober 2016 adalah suatu bentuk putusan yang tidak bisa dilaksanakan mengingat Terdakwa diputus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, sedangkan tertanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan sehingga ada kelebihan 50 (lima puluh) hari masa penahanan jika putusan tersebut harus dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum, serta mengingat Terdakwa sendiri telah menjalani 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari masa penahanan dan masih menjalani/masih berjalan masa penahanan dimaksud pada saat memori kasasi ini diserahkan tanggal 09 November 2016;

Bahwa putusan 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara oleh *Judex Facti* tingkat II seolah-olah diputus bahkan sebelum berkas perkara *a quo* sampai di tangan *Judex Facti* tingkat II, mengingat tertanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa telah menjalani 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) bulan masa penahanan, sedangkan berkas baru dikirim tertanggal 06 September 2016;

Bahwa *Judex Facti* tingkat II dalam memutus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara terhadap Terdakwa yang telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan dan masih menjalani/masih berjalan masa penahanan dimaksud pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang tertanggal 17 Oktober 2016, jelas-jelas tidak mempertimbangkan dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 huruf i KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 karena *Judex Facti* tidak menjelaskan dan tidak

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan alasan memutuskan 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, sedangkan tanggal putusan tersebut telah jelas melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa karena tertanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/ PT.SBY tanggal 17 Oktober 2016 yang demikian tersebut jelas-jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena jelas-jelas pada 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan sedangkan pidana yang seharusnya dijalani Terdakwa dalam putusan adalah 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, maka kelebihan 50 (lima puluh) hari masa penahanan adalah beban pemidanaan yang jelas-jelas melanggar dan merampas Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Terdakwa, belum lagi sisa masa penahanan sampai saat ini tanggal 09 November 2016 adalah terhitung 193 (seratus sembilan puluh tiga);

C. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara:

Mengingat bahwa sampai diserahkannya memori kasasi ini tanggal 09 November 2016, Terdakwa statusnya masih ditahan;

Mengingat bahwa tertanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa telah menjalani 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari masa penahanan;

Mengingat bahwa pengiriman berkas perkara pidana banding daftar nomor : 112/Pid.B/2016/PN.Sit atas nama Amir Hamzah bin Sunawi baru dikirim tertanggal 06 September 2016, dimana masa penahanan yang telah dijalani adalah 4 (empat) bulan 9 (sembilan) hari/129 hari sehingga sudah ada kelebihan 9 (sembilan) hari dari amar putusan;

Mengingat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT. SBY tanggal 17 Oktober 2016, Terdakwa diputus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) penjara, sehingga ada kelebihan masa penahanan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 28 Agustus 2016;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/20161PT. SBY tanggal 17 Oktober 2016 di halaman 7, *Judex Facti* tingkat II memuat kalimat "Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepadanya tetap berada dalam tahanan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf i KUHP menyatakan "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa";

Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 menyatakan "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT. SBY tanggal 17 Oktober 2016 adalah suatu bentuk putusan .yang tidak bisa dilaksanakan mengingat Terdakwa diputus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, sedangkan tertanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan sehingga ada kelebihan 50 (lima puluh) hari masa penahanan jika putusan tersebut harus dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum, serta mengingat Terdakwa sendiri telah menjalani 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari masa penahanan dan masih menjalani/masih berjalan masa penahanan dimaksud pada saat memori kasasi ini diserahkan tanggal 09 November 2016;

Bahwa putusan 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara oleh *Judex Facti* tingkat II seolah-olah diputus bahkan sebelum berkas perkara *a quo* sampai di tangan *Judex Facti* tingkat II, mengingat tertanggal 28 Agustus 2016, Terdakwa telah menjalani 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) bulan masa penahanan, sedangkan berkas baru dikirim tertanggal 06 September 2016;

Bahwa *Judex Facti* tingkat II dalam memutus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara terhadap Terdakwa yang telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan dan masih menjalani/masih berjalan masa penahanan dimaksud pada saat putusan diucapkan dalam sidang tertanggal 17 Oktober 2016, jelas tidak mempertimbangkan dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan putusan Mahkamah Agung Nomor 533 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 karena *Judex Facti* tidak menjelaskan dan tidak mempertimbangkan alasan memutus 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, sedangkan tanggal putusan tersebut telah jelas melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa karena tertanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 641/Pid/2016/PT.SBY tanggal 17 Oktober 2016 yang demikian tersebut jelas-jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena jelas pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa telah menjalani 170 (seratus tujuh puluh) hari masa penahanan sedangkan pidana yang harus dijalani Terdakwa dalam putusan adalah 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari penjara, maka kelebihan 50 (lima puluh) hari masa penahanan adalah beban pemidanaan yang jelas-jelas telah melanggar dan merampas Hak Asasi Manusia yang dimiliki Terdakwa, belum lagi sisa masa penahanan sampai saat ini tanggal 09 November 2016 193 (seratus sembilan puluh tiga);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut umum, serta *Judex Facti* cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa tentang alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan terhadap Terdakwa tidak bisa dilaksanakan, karena adanya kelebihan tahanan yang dijalani Terdakwa bila dibanding dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, tidak dapat dibenarkan, karena penahanan Terdakwa pada tingkat Pengadilan Tinggi dianggap masih diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 1479 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa masa penahanan sudah sama dengan masa pemidanaan seharusnya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum/bebas demi hukum bukan ditahan terus menerus. Dengan demikian sejak perkara *a quo* diputus *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak ada penahanan lagi bagi Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan demi hukum, ini kesalahan Lembaga Pemasyarakatan karena terus melakukan penahanan Terdakwa pada hal tidak ada surat perpanjangan penahanan. Dan jangan sampai Penuntut Umum atau Lembaga Pemasyarakatan menggunakan kendaraan Pengadilan untuk melindungi diri;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**